

Nomor : 64/PM.00.02/K.BB-03/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Toboali, 8 Februari 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan
di-
tempat.

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

B. Imbauan

Sehubungan, menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 dan meningkatkan pengetahuan dasar pemilih pada setiap proses yang berlangsung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024. Maka dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan beserta jajaran ditingkat PPK, PPS dan KPPS untuk dapat memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 serta melakukan edukasi mengenai jenis surat suara yang akan digunakan, tata cara prosedur saat di TPS dan larangan – larangan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 berlangsung.

Demikian imbauan ini agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung